



**PUTUSAN**

NOMOR 278/PID/2020/PT DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MEGA OKTARINI Alias MEGA;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Oktober 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. SMEA VI No.31 RT.008 RW.009 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : D.3;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember

Haaman 1 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI



2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

11. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;

12. Pengalihan penahanan dari penahanan Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Jakarta Timur menjadi penahanan rumah terhitung sejak tanggal 15 April 2020;

13. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 dengan jenis Tahanan Rumah;

14. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YOSEF MADO WITIN, SH. MH., DONALD SIBARANI, SH. H., SITI ROKAYAH, SH., HENDRIK A. W. SITANGGANG, SH., BERTUS BARRY APRIYANTO, SH., Para Advokat /Penasehat Hukum berkantor di WITIN & PARTNERS Law Offices yang beralamat di Gd. Atlantica, Lantai 4, ruang 405, Jalan Kuningan Barat No. 7, Mampang Praatan, Jakarta Selatan 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2019;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Juni 2020 Nomor 278/PID/2020/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera tentang Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Juni 2020 Nomor 278/PID/2020/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Ia Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA sejak bulan Desember 2016 sampai dengan awal Januari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara akhir tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2019,

*Haaman 2 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Kantor PT. Indo Premier Invesment Management yang beralamat di Wisma GKBI Lantai 7 Suite 719 Jl. Jenderal Sudirman No.28, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA mulai bekerja di PT. Indo Premier Invesment Management yang beralamat di Wisma GKBI Lantai 7 Suite 719 Jl. Jenderal Sudirman No.28, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan jabatan Sekretaris sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor: 001/PIM-PKWTT/HR-GA/I/11 tertanggal 12 Agustus 2011 dan Surat Referensi Kerja Nomor : 043/IPIM-HRD/X/14 tanggal 16 Oktober 2014, Gaji yang diterima Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA sejak masuk kerja perbulan sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan setiap tahun mengalami kenaikan terakhir pada awal tahun 2019 gaji yang diterima Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA perbulan sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Adapun tugas Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA selaku sekretaris PT. Indo Premier Invesment Management yaitu : mengatur jadwal kegiatan Direksi, mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kantor berupa peralatan kerja dan sarana/prasarana kantor, menangani hubungan dengan vendor atau supplier, mendukung seluruh kegiatan operasional kantor dengan cara melakukan proses pengadaan peralatan kebutuhan kerja dengan cepat, akurat/berkualitas sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan, menganalisa kebutuhan anggaran pengadaan dan pemeliharaan seluruh fasilitas dan sarana penunjang aktivitas kantor yang kemudian diajukan kebagian keuangan dan manajemen perusahaan untuk dianggarkan dan untuk disetujui Direksi, memelihara fasilitas dan sarana penunjang serta memproses penggantian fasilitas/sarana penunjang yang

Haaman 3 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, membina hubungan dengan para vendor/supplier barang dan jasa serta membantu menangani complain dari vendor/supplier termasuk menindaklanjuti penanganan nota pembayaran/invoice maupun kontrak kerja dengan pihak-pihak terkait.

- Bahwa PT. Indo Premier Investment Management tempat Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA bekerja bergerak dibidang Asset Management (Pasar Modal) sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Indo Premier Investment Management Nomor 65 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris DR. IRAWAN SOERODJO, S.H.,M.Si., dan sesuai dengan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0023223 tanggal 15 Februari 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indo Premier Investment Management.
- Bahwa mekanisme penggunaan keuangan perusahaan yaitu karyawan wajib mengajukan permohonan pengajuan suatu kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa kepada Direksi, setelah permohonan pengajuan kegiatan maupun pengadaan barang disetujui Direksi maka karyawan bagian pengadaan barang atau jasa mengajukan anggaran kebagian keuangan berdasarkan permohonan yang telah disetujui Direksi, lalu bagian keuangan menerbitkan perintah pembayaran (Voucher) dan mengeluarkan Cek selanjutnya dananya ditransfer ke rekening pemasok barang dan jasa yang telah ditunjuk.
- Bahwa secara berlanjut sejak bulan Desember 2016 sampai dengan akhir tahun 2018 tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan perusahaan Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA telah melakukan beberapa perbuatan yang tidak diperbolehkan pihak perusahaan yaitu : melakukan pencairan Cek perusahaan yang seharusnya ditransfer langsung ke rekening vendor/supplier akan tetapi oleh Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA dana dari Cek ditempatkan/ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA yaitu rekening BCA KCP Ambassador Nomor rekening 6640195736 atas nama MEGA OKTARINI, baru kemudian sebagian dana hasil penransferan Cek oleh Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA ditransfer kembali ke rekening vendor/supplier dan sisanya dikuasai Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA di rekening BCA KCP Ambassador Nomor rekening 6640195736, Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA telah membeli barang untuk kepentingan pribadi menggunakan dana milik

Haaman 4 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusahaan, secara berulang Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA mengklaim invoice yang sebelumnya telah diklaim, Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA melakukan mark-up harga pengadaan barang dari harga yang sebenarnya.

- Bahwa uang milik PT. Indo Premier Invesment Management yang ditempatkan Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA ke rekening BCA KCP Ambassador Nomor rekening 6640195736 atas nama MEGA OKTARINI secara berlanjut sejak bulan Desember 2016 sampai akhir tahun 2018 total seluruhnya sejumlah Rp.4.572.673.475,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa dana milik PT. Indo Premier Invesment Management yang ditempatkan/ditransfer ke rekening BCA KCP Ambassador Nomor rekening 6640195736 atas nama MEGA OKTARINI periode Tahun 2016 sampai tahun 2018 seluruhnya sejumlah Rp.4.572.673.475,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian untuk tahun 2017 sejumlah Rp.1.812.487.375,- (satu milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan untuk tahun 2018 sejumlah Rp.2.760.186.100,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah).

- Kemudian uang milik PT. Indo Premier Invesment Management yang sudah ditempatkan di rekening BCA KCP Ambassador Nomor rekening 6640195736 atas nama MEGA OKTARINI tersebut oleh Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA sebagian ditransfer ke beberapa vendor / supplier untuk membayar pengadaan barang kantor yang nilainya lebih kecil dari nilai harga barang yang diklaim ke perusahaan, sebagai salah satu contohnya yaitu pengadaan 2 (dua) unit Komputer dan 2 (dua) unit Monitor (PC baru) pada transaksi No.CD000181 tanggal 14 Desember 2017 pada nomor akun 610-15 Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA mengklaim biaya pengadaan 2 unit PC baru tersebut seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), padahal yang sebenarnya harga dari supplier seharga Rp.15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah).

- Berdasarkan hasil Audit Internal yang dilakukan PT. Indo Premier Invesment Management terhadap rekening koran BCA KCP Ambassador Nomor rekening 6640195736 atas nama MEGA OKTARINI yang diserahkan Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA kepada bagian keuangan PT. Indo

Haaman 5 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premier Invesment Management pada tanggal 13 Februari 2019 diketahui total nilai Cek perusahaan yang ditransfer kerekening pribadi Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA dengan perincian yaitu : Untuk tahun 2017 dana dari Cek yang ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA total sejumlah Rp.2.703.648.431,- (dua milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), lalu uang tersebut yang dipakai belanja barang untuk keperluan perusahaan hanya sejumlah Rp.919.907.705,- (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah), sisanya sejumlah Rp.1.812.487.375,- (satu milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA dan direkening hanya disisakan saldo sejumlah Rp.415.296.931,- (empat ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), untuk tahun 2018 dana dari Cek perusahaan yang ditransfer ke rekening BCA KCP Ambassador Nomor rekening 6640195736 atas nama MEGA OKTARINI total sejumlah Rp.3.362.101.713,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang digunakan pembelanjaan barang untuk perusahaan hanya sejumlah Rp.935.667.291,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dan sisanya yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA bersama suaminya yaitu saksi AGUSTINO GEWA ODJAN sejumlah Rp.2.760.186.100,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah), di rekening hanya disisakan saldo sejumlah Rp.185.145.253,- (seratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA yang telah menggunakan uang milik PT. Indo Premier Invesment Management tanpa seizin dan sepengetahuan Direksi secara berlanjut sebagaimana tersebut, telah merugikan PT. Indo Premier Invesment Management sejumlah Rp.4.572.673.475,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA :

Haaman 6 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan awal Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara awal tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2019, bertempat Kantor PT. Indo Premier Invesment Management yang beralamat di Wisma GKBI Lantai 7 Suite 719 Jl. Jenderal Sudirman No.28, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dana yang berhasil digelapkan secara berlanjut sejak bulan Januari 2017 sampai akhir tahun 2018 total seluruhnya sejumlah Rp.4.572.673.475,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa uang milik perusahaan yang sudah ada didalam rekening BCA KCP Ambassador Nomor rekening 6640195736 atas nama MEGA OKTARINI tersebut lalu oleh Terdakwa kemudian secara bertahap dengan melalui transfer e-banking sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan bulan Januari 2019 ditransfer ke rekening milik suami Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA yaitu saksi AGUSTINO GEWA ODJAN rekening BCA nomor 2731389154 atas nama AGUSTINO GEWA ODJAN sampai sejumlah Rp.351.080.000,-
- Bahwa selain ditransfer ke saksi AGUSTINO GEWA ODJAN lalu Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA juga membeli 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Avani Blok F-3 No.17 BSD City Serpong Tangerang seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan uang muka (DP) sejumlah Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) angsuran perbulan sejumlah Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar cicilannya sejak bulan Desember 2018 sampai bulan Januari 2019, dipakai untuk renovasi rumah sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta

Haaman 7 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI



rupiah) dan sisanya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga Terdakwa MEGA OKTARINI alias MEGA bersama suaminya yaitu saksi AGUSTINO GEWA ODJAN dan juga dipakai untuk membayar tagihan Kartu Kredit saksi AGUSTINO GEWA ODJAN, yang seolah-olah merupakan dari hasil yang sah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan uang sejumlah Rp.4.572.673.475,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan dari hasil tindak pidana.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEGA OKTARINI als MEGA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu DAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEGA OKTARINI als MEGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun .dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah ATM BCA
  2. 1(satu) buah kartu kredit City Bank
  3. 1 (satu) buah karti kredit CIMB Niaga
  4. 1 (satu) buah KTP an AGUSTINO GEWA ODJAN

Haaman 8 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah ATM BCA
6. 1 (satu) token BCA
7. 1 (satu) kartu kredit BCA
8. 1 (satu) kartu kredit BNI
9. 1 (satu) kartu kredit Danamon
10. 1 (satu) buah KTP an MEGA OKTARINI
11. Surat pengangkatan menjadi karyawan an. MEGA OKTARINI
12. Surat pemberhentian kerja
13. Analisa audit internal PT. indo Premier Invesment Management periode 2017-2018 an. MEGA OKTARINI
14. Analisa audit internal PT. indo Premier Invesment Management periode 2017- 2018
15. Print out Mutasi rekening BCA an. MEGA OKTARINI periode 2017- januari 2019
16. Print out Mutasi rekening BCA an. AGUSTINO GEWA ODJAN periode 2017 - Januari 2019
17. 1 (satu) bandel laporan analisis dari pemeriksaan an. MEGA OKTARINI PT. Indo Premier Invesment Management selama tahun 2017.
18. 1 (satu) bandel laporan analisis dari pemeriksaan an. MEGA OKTARINI PT. Indo Premier Invesment Management selama tahun 2017.
19. 1 (satu) bandel mutasi rekening BCA an. MEGA OKTARINI dengan no rekening 06640195736 periode Januari 2017 - Januari 2019.
20. 1 (satu) bandel mutasi rekening BCA an. AGUSTINUS GEWA ODJAN dengan nomor rekening 02731389154 periode Januari 2017 - Januari 2019.
21. 3 (tiga) lembar P O Tobaz tour & travel.
22. 7 (tujuh) lembar electronic ticket passenger itinerary garuda indonesia atas pesanan PT. Indo Premier Investment Management.
23. 10 (sepuluh) lembar receipt traveloka an. MEGA OKTARINI.
24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Indo Premier Invesment Management kepada Toko Bunga Sabana (Toko bunga florist).
25. 2 (lembar) copy surat pengantar toko bunga florist Sabana.
26. 2 (dua) lembar invoice PT. Indo Premier Invesment Management & 1 (satu) lembar tanda terima pembelian PC Monitor Rp 4.900.000.
27. 1 (satu) lembar faktur barang PT.Pindo Premier Invesment Management.

Haaman 9 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar kwitansi dan nota barang untuk pembayaran toner cannon Rp 3.170.000
29. 1 (satu) lembar kwitansi aston sentul lake sebesar Rp 51.928.041.
30. 1 (satu) lembar kwitansi Dynamics dengan nama barang kaca film lunar sebesar Rp 13.850.000
31. 1 (satu) lembar nota Kia Auto Film sebesar Rp 14.200.000
32. 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja an. MEGA OKTARINI
33. 1 (satu) lembar surat pemberhentian an. MEGA OKTARINI
34. 1 (satu) lembar slip gaji an. MEGA OKTARINI
35. 1 (satu) lembar surat penerimaan pemberitahuan, perubahan data perseroan PT. Indo Premier Invesment Management dari Kemenhukumham RI.
36. 1 (satu) bandel akta pernyataan keputusan pemegang saham PT. Indo Premier Invesment management
37. 1 (satu) unit rumah dan bangunan dengan luas tanah 180 M2 berikut isinya yang beralamatkan di Perumahan The Avani Cluster Anantha tipe 125/ Blok F.3 No : 17 BSD City Serpong Tangerang Selatan  
Dipergunakan dalam perkara lain a.n. terdakwa AGUSTINO GEWA ODJAN als TINO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mega Oktarini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Mega Oktarini dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Mega Oktarini dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada Terdakwa dan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Mega Oktarini ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Haaman 10 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEGA OKTARINI Alias MEGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT" dan tindak Pidana "PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEGA OKTARINI Alias MEGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah ATM BCA
  - 2) 1(satu) buah kartu kredit City Bank
  - 3) 1 (satu) buah karti kredit CIMB Niaga
  - 4) 1 (satu) buah KTP an AGUSTINO GEWA ODJAN
  - 5) 1 (satu) buah ATM BCA
  - 6) 1 (satu) token BCA
  - 7) 1 (satu) kartu kredit BCA
  - 8) 1 (satu) kartu kredit BNI
  - 9) 1 (satu) kartu kredit Danamon
  - 10) 1 (satu) buah KTP an MEGA OKTARINI
  - 11) Surat pengangkatan menjadi karyawan an. MEGA OKTARINI
  - 12) Surat pemberhentian kerja
  - 13) Analisa audit internal PT. indo Premier Invesment Management periode 2017-2018 an. MEGA OPKTARINI
  - 14) Analisa audit internal PT. indo Premier Invesment Management periode 2017- 2018
  - 15) Print out Mutasi rekening BCA an. MEGA OKTARINI periode 2017- januari 2019

Haaman 11 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Print out Mutasi rekening BCA an. AGUSTINO GEWA ODJAN periode 2017 - Januari 2019
- 17) 1 (satu) bandel laporan analisis dari pemeriksaan an. MEGA OKTARINI PT. Indo Premier Invesment Management selama tahun 2017.
- 18) 1 (satu) bandel laporan analisis dari pemeriksaan an. MEGA OKTARINI PT. Indo Premier Invesment Management selama tahun 2017.
- 19) 1 (satu) bandel mutasi rekening BCA an. MEGA OKTARINI dengan no rekening 06640195736 periode Januari 2017 - Januari 2019.
- 20) 1 (satu) bandel mutasi rekening BCA an. AGUSTINUS GEWA ODJAN dengan nomor rekening 02731389154 periode Januari 2017 - Januari 2019.
- 21) 3 (tiga) lembar P O Tobaz tour & travel.
- 22) 7 (tujuh) lembar electronic ticket passenger itinerary garuda indonesia atas pesanan PT. Indo Premier Investment Management.
- 23) 10 (sepuluh) lembar receipt traveloka an. MEGA OKTARINI.
- 24) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Indo Premier Invesment Management kepada Toko Bunga Sabana (Toko bunga florist).
- 25) 2 (lembar) copy surat pengantar toko bunga florist Sabana.
- 26) 2 (dua) lembar invoice PT. Indo Premier Invesment Management & 1 (satu) lembar tanda terima pembelian PC Monitor Rp 4.900.000.
- 27) 1 (satu) lembar faktur barang PT. Pindo Premier Invesment Management.
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi dan nota barang untuk pembayaran toner cannon Rp 3.170.000
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi aston sentul lake sebesar Rp 51.928.041.
- 30) 1 (satu lembar kwitansi Dynamics dengan nama barang kaca film lumar sebesar Rp 13.850.000.
- 31) 1 (satu) lembar nota Kia Auto Film sebesar Rp 14.200.000.
- 32) 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja an. MEGA OKTARINI.
- 33) 1 (satu) lembar surat pemberhentian an. MEGA OKTARINI.
- 34) 1 (satu) lembar slip gaji an. MEGA OKTARINI.
- 35) 1 (satu) lembar surat penerimaan pemberitahuan, perubahan data perseroan PT. Indo Premier Invesment Management dari Kemenhukumham RI.

Haaman 12 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI



36) 1 (satu) bandel akta pernyataan keputusan pemegang saham PT. Indo Premier Investment management.

37) 1 (satu) unit rumah dan bangunan dengan luas tanah 180 M2 berikut isinya yang beralamatkan di Perumahan The Avani Cluster Anantha tipe 125/ Blok F.3 No : 17 BSD City Serpong Tangerang Selatan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara lain a.n. terdakwa AGUSTINO GEWA ODJAN als TINO;

5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akte Permintaan Banding No: 46/AKTA.PID/2020/PN.JKT.PST tanggal 4 Mei 2020. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan karena Terdakwa tidak pernah menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban/ PT Indo Primer Investment Management;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mengakomodir satu satunya potensi kembalinya kerugian yang dialami korban/ PT Indo Primer Investment Management, karena barang bukti berupa 1 (satu) unit rumah dan bangunan dengan luas tanah 180 M2 berikut isinya yang beralamatkan di Perumahan The Avani Cluster Anantha tipe 125/ Blok F.3 No : 17 BSD City Serpong Tangerang Selatan, yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain a.n. terdakwa AGUSTINO GEWA ODJAN als TINO, akan tetapi dalam perkara atas nama terdakwa AGUSTINO GEWA ODJAN als TINO Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Haaman 13 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor: W10-U1/967/HK.01/VI/2020.03 dan Nomor: W10-U1/968/HK.01/VI/2020.03 tanggal 15 Juni 2020, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 1259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2020, dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" dan tindak pidana "Pencucian Uang Secara Berlanjut" telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding. Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan revensi khusus. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap

*Haaman 14 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 April 2020 Nomor: 1259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan RUTAN dan Tahanan Rumah, oleh karena itu lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ada dalam Tahanan Rumah dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan tersebut, sehingga oleh karenanya harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Pasal 3 dan Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 April 2020 Nomor: 1259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Haaman 15 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **21 JULI 2020** oleh kami, **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ACHMAD YUSAK, SH.MH.** dan **NUR HAKIM, SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim serta dibantu oleh **NANIK WINARSIH, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

**SUGENG HIYANTO, SH.MH.**

**ACHMAD YUSAK, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**NUR HAKIM, SH.MH.**

**NANIK WINARSIH, SH.MH.**

Haaman 16 dari 16 halaman Putusan NOMOR 278/PID/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)